

**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
Nomor : P. 5 /VII-PKH/2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN
HUTAN YANG DILIMPAHKAN MENTERI KEHUTANAN KEPADA GUBERNUR**

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan kepada Gubernur;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN YANG DILIMPAHKAN MENTERI KEHUTANAN KEPADA GUBERNUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

2. Izin ...

2. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
3. Kompensasi adalah salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pengganti lahan kompensasi dan/atau melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kondisi calon lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) adalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain.
5. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.
7. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan.

Pasal 2

- (1) Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan Menteri kepada Gubernur berupa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar.
- (2) Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - d. jalan umum;
 - e. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 - f. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
 - g. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - h. penampungan sementara korban bencana alam; atau
 - i. pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum terbatas yang dibiayai oleh pemerintah.

Pasal 3

- (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dengan ketentuan:

a. pada ...

- a. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dengan kompensasi menyediakan lahan untuk dijadikan kawasan hutan dengan ratio 1:1;
 - b. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, izin pinjam pakai diberikan dengan kompensasi melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1.
- (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi, hanya diberikan untuk kegiatan:
- a. pertahanan dan keamanan antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai;
 - b. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
 - c. penampungan sementara korban bencana alam.

BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh:
- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan instansi pusat di daerah; atau
 - c. Ketua Yayasan.
- (2) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada gubernur.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
- a. Surat permohonan yang dilampiri dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5.000 atau skala yang lebih besar.
 - b. Perizinan di bidang non kehutanan kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan.
 - c. Rekomendasi bupati/walikota.
 - d. Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki dokumen lingkungan.
 - e. Surat Pernyataan yang memuat:
 1. sanggup memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
 2. semua ...

2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
 3. tidak melakukan kegiatan sebelum ada izin pinjam pakai kawasan hutan.
- f. Pertimbangan teknis dari Kepala Divisi Regional Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.
- (2) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
- a. Letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan dan digambarkan dalam peta; dan
 - b. Kondisi kawasan hutan yang dimohon antara lain memuat informasi:
 - 1) fungsi kawasan hutan;
 - 2) tutupan vegetasi;
 - 3) perizinan pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengelolaan;
 - 4) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- (4) Kelengkapan persyaratan permohonan izinpinjam pakai kawasan hutan berupa surat permohonan dan rencana kerja yang dilengkapi dengan peta lokasi, hanya untuk kepentingan:
- a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - b. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
 - c. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; atau
 - d. penampungan sementara korban bencana alam.

Bagian Kedua

Penyelesaian Permohonan

Pasal 6

- (1) Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian persyaratan permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja melakukan penelaahan.
- (4) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. Dalam ...

- a. Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan;
 - b. Dalam hal permohonan dapat dipertimbangkan, Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penelaahan dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.
- (5) Surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dimaksud ayat (4) huruf b, ditembuskan kepada Menteri dengan dilampiri peta.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 7

- (1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b memuat kewajiban:
 - a. melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
 - b. membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat kesanggupan:
 - 1) melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan;
 - 2) melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah;
 - 4) memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR);
 - b) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 - c) mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan dalam hal areal yang dimohon berada pada areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan;
 - d) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - 5) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai untuk persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang terletak pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi.
 - c. menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

(2) Persetujuan ...

- (2) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang terletak pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pemegang persetujuan prinsip wajib:
- a. menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan dengan ratio 1 :1;
 - b. melaksanakan pengukuran lahan kompensasi dan dipetakan sesuai dengan kaidah pemetaan;
 - c. membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat bertanggung jawab apabila pada saat pelaksanaan tata batas di lapangan terdapat permasalahan teknis dan hukum;
 - d. menyerahkan lahan kompensasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi.

Bagian Keempat Lahan Kompensasi

Pasal 8

- (1) Calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dapat dikelola dan dijadikan bagian dari satu unit pengelolaan hutan;
 - b. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi yang sama;
 - c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
 - d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
 - e. mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota.
- (2) Terhadap calon lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan untuk dinilai kelayakan teknis dan hukum oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan anggota terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Unit Perum Perhutani sesuai wilayah kerjanya dan unsur lain apabila diperlukan.
- (4) Hasil penilaian kelayakan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan Teknis dan Hukum, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.
- (5) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan menyampaikan Berita Acara dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.

(6) Direktur ...

- (6) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menerbitkan:
- a. surat penolakan, dalam hal calon lahan kompensasi tidak memenuhi persyaratan; atau
 - b. surat persetujuan lahan kompensasi, dalam hal calon lahan kompensasi memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal calon lahan kompensasi disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan wajib:
- a. menyelesaikan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi, untuk:
 - 1) tanah yang sudah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya;
 - 2) tanah yang belum terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan pada surat bukti hak adat atas tanah, buku tanah dan peta desa;
 - b. melakukan pencoretan sebagai wajib pajak terhadap tanah/lahan yang disetujui sebagai lahan kompensasi pada Kantor Pelayanan Pajak;
 - c. menyampaikan hasil pengukuran atas calon lahan kompensasi sehingga diperoleh luas dan batas yang pasti.
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bersama pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penunjukan lahan kompensasi menjadi kawasan hutan dan lampiran peta kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan Pemberian keputusan penunjukan lahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan dan lampiran peta kepada Menteri.
- (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menerbitkan Keputusan tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang penunjukan lahan kompensasi sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.
- (2) Kegiatan tata batas atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan telaahan dan menyampaikan usulan Pemberian Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (4) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran kepada Menteri.
- (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima konsep dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan Keputusan tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan keputusan tentang penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5), gubernur memerintahkan kepada pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.
- (2) Pelaksanaan reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan bekerjasama dengan pengelola kawasan hutan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang reboisasi hutan.
- (2) Pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi yang berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani, disesuaikan dengan rencana pengelolaan hutan Perum Perhutani.
- (3) Serah terima tanaman hasil reboisasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tanaman Reboisasi dari pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pengelola kawasan hutan.

Bagian.....

Bagian Kelima

Dispensasi

Pasal 13

- (1) Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi menyediakan lahan untuk dijadikan kawasan hutan dapat mengajukan permohonan dispensasi guna melakukan kegiatan kepada gubernur.
- (2) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. apabila kewajiban dalam surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan telah dipenuhi kecuali penyediaan lahan kompensasi;
 - b. menyampaikan rencana kerja untuk menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi dengan Akta Notaril; dan
 - c. diberikan untuk jangka waktupaling lama sesuai dengan jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.
- (3) Permohonan dispensasi untuk melakukan kegiatan dalam rangka penampungan sementara korban bencana alam, pertahanan dan keamanan, diajukan tanpa menunggu pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.

Pasal 14

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian.
- (2) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan usulan Pemberian dispensasi penggunaan kawasan hutan berikut peta lampiran kepada gubernur, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan; atau
 - b. atas nama gubernur menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menerbitkan dispensasi penggunaan kawasan hutan.
- (4) Surat pemberian dispensasi sebagaimana ayat (3) ditembuskan kepada Menteri dan dilampiri peta lokasi dispensasi.

Bagian...

Bagian Keenam
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban.
- (4) Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh kewajiban, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada gubernur.
- (5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (6) Izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada Menteri dengan peta lampirannya dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* (shp).

Bagian Ketujuh
Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 16

- (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), wajib:
 - a. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam hal terletak pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi;
 - b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal terletak pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi;
 - c. melaksanakan....

- c. melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
- d. memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR);
 - 2) membayar ganti rugi nilai tegakan dan PSDH kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 - 3) mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan dalam hal areal yang dimohon berada pada areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan;
 - 4) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- e. melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- f. melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. memberikankemudahan bagi aparat kehutananpada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan ; dan
- h. membuat laporan secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali kepada gubernur mengenai penggunaan kawasan hutan dengan tembusan:
 - 1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan;
 - 2) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 - 3) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan Kayu

Pasal 17

- (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- (2) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penebangan pohon wajib melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan tentang pemanfaatan kayu.

BAB III

JANGKA WAKTU PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pasal 18

- (1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Izin.....

- (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditujukan kepada gubernur.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), gubernur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari menerbitkan surat penolakan atau perpanjangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh gubernur sehingga penggunaan kawasan hutan dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan dampak negatif sekecil mungkin.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui besarnya perbedaan antara status pemenuhan kewajiban dan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur sebagai bahan pengambilan keputusan perpanjangan, pengakhiran, atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5). Evaluasi....

- (5) Evaluasi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran.

BAB V

HAPUSNYA PERSETUJUAN PRINSIP ATAU IZIN

Pasal 21

Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b atau izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) hapus apabila:

- a. jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir;
- b. dicabut oleh gubernur; atau
- c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Gubernur sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Direktorat Jenderal melaksanakan pembinaan kepada pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan pedoman, bimbingan, arahan, dan/atau supervisi.

Pasal 23

Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh gubernur tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Menteri memerintahkan gubernur untuk mencabut izin pinjam pakai kawasan hutan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar yang diajukan sebelum berlakunya peraturan ini penyelesaiannya diproses sesuai dengan peraturan ini.

BAB

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P. 14/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Dilimpahkan dari Menteri Kehutanan kepada Gubernur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2014

DIREKTUR JENDERAL,

-Ttd-

**Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, M.M.
NIP 19561215 198203 1 002**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,**


**Gunardo Agung Prasetyo, SH., M.Hum., CN
NIP. 19580401 198603 1 002**